



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SRI SUGIYANTI**, bertempat tinggal di Dukuh Bawukan RT.029/RW.008, Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
  - 2. HARIS SUTARDI**, bertempat tinggal di Dukuh Bawukan RT.029/RW.008, Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT II**;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KHARIS MUDAKIR, S.H.I.,M.H.I., Advokat-Konsultan Hukum pada kantor hukum Ärif Faozi, S.Ag., Shek & Rekan (Afr)" yang beralamat di Perum GTS 2 Petir, Blok L-10, RT.06, Srimartani, Piyungan, Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor : 618/2024, tanggal : 13 November 2024;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

- 1. HANDOKO ADIMULYO**, bertempat tinggal di Jalan Papandayan Nomor 15 RT.008/RW.004, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AKBAR BUDI PRAKOSO, S.H. Advokat-Konsultan Hukum di Kantor Hukum ABP & Partners beralamat di Perum Griya Mas Pringgodani Nomor 11-12 Jalan Pringgodani II RT.001/RW.001, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 550/2024 tanggal : 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **ISMUNANTO**, selaku Kepala Cabang KSP Arta Mulia Klaten, bertempat tinggal di Jalan Prenjak Nomor 14, Bareng Kidul, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **IWAN BUDI LESMANA** selaku Pemenang Lelang, bertempat tinggal di Jalan Candi Prambanan XI KAW.473 RT.004/RW.010, Kalipancu Ngaliyan, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **DWI PRAMONO,S.H.,M.Kn**, Notaris Kabupaten Klaten, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT.001/RW.002, Damaran, Gayampurit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Humam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-613/MK.6/KN.7/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor : 496/2024 tanggal : 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88, Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhody Prasetya A,SIP.MEc.Dev. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SKU-33.10.MP/02.02/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor : 439/2024, tanggal : 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1996, berdasarkan Akta Nikah No. 30/1966, di Kantor urusan Agama Kecamatan Serengan, Tipes, Surakarta, Jawa Tengah;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sertipikat sebidang tanah SHM No. 03992 /Kalikebo, luas 794 m2, atas nama Haris Sutardi, yang terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Arta Mulia Kantor Cabang Klaten : Yang beralamat di : Jl. Prenjak Nomor 14 Bareng Kidul, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57414 atas take over pinjaman tanggal 21 Maret 2016 dari almarhum Irfan ( anak Kandung Para Penggugat ) yang mana Almarhum saudara Irfan dan temannya saudara Agus dan Ratna Aryani mempunyai pinjaman di Koperasi simpan pinjam Arta Mulia Kantor Cabang Klaten sebesar masing - masing saudara Irfan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), saudara agus Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima Juta rupiah), saudari Ratna aryani Rp. 75.000.000,-

*Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh puluh lima juta rupiah), namun dicari saudara Agus dan Ratna Aryani tidak diketahui keberadaannya yang ada Saudara Irfan anak kandung Para Penggugat dan saudara irfan sudah meninggal dunia;

4. Bahwa Handoko Adimulyo (Tergugat I) adalah Pimpinan Koperasi Simpan pinjam Artha Mulia Kantor Pusat Semarang menugaskan Saudara Ismunanto ( selaku Pimpinan Cabang Klaten ) dan Anton Sanjaya ( selaku karyawan koperasi ) untuk membujuk Para Penggugat untuk mau Take over pinjaman 3 (Tiga) orang tersebut untuk diatas namakan dirinya Para Penggugat, karena dua Orang tersebut diatas saudara Agus dan Ratna Aryani tidak diketahui keberadaannya yang ada Para Penggugat sebagai Orang Tua Almarhum Irfan dengan berbagai lming-iming Para Penggugat mau;
5. Bahwa Para Penggugat Tidak mengetahui kalau yang meminjami uang tersebut adalah Tergugat I setau Para Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam Arta Mulia Kantor Cabang Klaten, Yang beralamat di : Jl.Prenjak Nomor 14 Bareng Kidul, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57414, bukan Tergugat I sebab yang ada pada saat take over pinjaman itu yang hadir di notaris Dwi Pramono, S.H., M.Kn adalah pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Klaten;
6. Bahwa Perjanjian hutang piutang yang di buat oleh Notaris Dwi Pramono, S.H., M.Kn Kabupaten Klaten yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma RT 001/RW 002 Damaran, Gayamprit, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Akta No.124 tanggal 21 Maret 2016 take over hutang senilai Rp.474.500.000,00 ( empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) dengan jaminan sertipikat tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang mana telah dibuat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02410/2016 sertipikat terbit tanggal 27/04/2016 atas nama Handoko Adimulyo, dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah Timur: Jalan, sebelah

*Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



Selatan: Bakir, Sebelah Barat: Muhammad Setya Budi Dharma, yang dihadiri Pimpinan cabang Klaten Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia , setau Para Penggugat adalah hutang Para Penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam Arta Mulia Kantor Cabang Klaten, bukan dengan Tergugat I;

7. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2016 tidak menerima uang dari Tergugat I senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah );
8. Bahwa Para Penggugat Pada saat belangsungnya masa hutang Para Penggugat kesulitan untuk membayarnya mengangsur hutangnya / mencicil, pernah datang ke Kantor Koperasi simpan pinjam Artha Mulia Cabang Klaten angsuran tidak di terima, juga datang ke Notaris yang dulu dibuatnya perjanjian Notaris mengarahkan supaya datang mengangsur ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Klaten, yang terakhir Para Penggugat datang ke Kantor Pusat yang di semarang sampainya di kantor tidak ada yang menemui/ menanggapi kemudian Para Penggugat kembali ke Klaten;
9. Bahwa oleh karena akibat dari ketidak jelasan pemberi pinjaman hutang antara Tergugat I Handoko Adimulyo atau Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Klaten, maka Para Penggugat Kehilangan Asset berupa: Sebidang tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
10. Bahwa dari pembahasan posita gugatan Para Penggugat di atas dari poin No 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah mengandung cacat dalam melakukan perjanjian mengandung tipu muslihat dan ketidakjelasan dalam proses membuat perjanjian yang perjanjian tersebut berawal dari Koperasi ( take over pinjaman dari koperasi ) kemudian beralih pinjaman ke perorangan oleh karena itu berdasarkan: Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian ada 4, dua diantaranya syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan (tidak ada tindakan paksaan, penipuan, tidak ada yang disembunyikan, kekhilafan, sesat, keliru, dan persepsi yang salah

*Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



terhadap subjek dan objek), kemudian syarat kecakapan, atas kedua syarat ini jika tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Syarat berikutnya adalah syarat objektif yaitu atas objek atau hal tertentu, kemudian atas sebab yang halal, yang mana bila tidak dipenuhi syarat tersebut maka dapat batal demi hukum;

11. Bahwa Tergugat II (Ismunanto) selaku Kepala Cabang KSP Arta Mulia Klaten, Yang beralamat di: Jl.Prenjak Nomor 14 Bareng Kidul, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57414, yang pada saat bersama temannya ( anton Sanjaya ) di beri tugas oleh saudara Handoko Adimulyo ( pimpinan KSP Artha Mulia Pusat Semarang ) Tergugat I untuk membujuk Para Penggugat supaya men take over Pimjaman 3 orang tersebut diatas yang memiliki pinjaman di KSP Artha Mulia Cabang Klaten dan menjanjikan iming-iming dalam hal ini Tergugat II ( Ismunanto ) atas perbuatan tersebut Tergugat II di laporkan Para Penggugat di polres Klaten dalam Proses Penyidikan berdasarkan Laporan pengaduan Nomor STPL/745/IX/2022/Reskrim tanggal 24 September 2022 oleh saudari Sri Sugiyanti atas dugaan tindak Pidana Pasal 378 KUH Pidana yang dilakukan oleh saudara Ismunanto ( Tergugat II ) masih dalam proses penyidikan di Polres Klaten sampai saat ini, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara melawan Hukum untuk kepentingan dirinya sendiri yang mengakibatkan kerugian orang lain;
12. Bahwa Tergugat III ( Iwan Budi Lesmana ) selaku Pemenang Lelang, yang beralamat: Jl. Candi Prambanan XI KAW.473 RT 004/ RW 010, Kalipancu Ngaliyan, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai pemenang lelang yang pada saat itu, oleh karena Tergugat I dalam prosesnya perjanjiannya ada unsur- unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat III (Iwan Budi Lesmana ) selaku pemenang Lelang dalam Proses mendapatkan Lelang juga Melawan Hukum oleh karena perolehan Tanah atas lelang tersebut secara melawan hukum maka perolehan tersebut adalah tidak sah;

*Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Turut Tergugat I ( Dwi Pramono, S.H., M.Kn ) Notaris Kabupaten Klaten, yang beralamat di: Jl. Wijaya Kusuma RT 001/ RW 002, Damaran , Gayampit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang mencatat Legalisasi atas perjanjian Akta No.124 tanggal 21 Maret 2016 take over hutang senilai Rp.474.500.000,00 ( empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) dengan jaminan sertipikat tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang mana telah dibuat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02410/2016 sertipikat terbit tanggal 27/04/2016 atas nama Handoko Adimulyo, ( Tergugat I ) oleh karena Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum , maka apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas perintah Tergugat I adalah tidak sah;
14. Bahwa PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA, yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 141, Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Kode pos 57136 ( Turut Tergugat II ), selaku pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB waktu server, bertempat di Kantor KPKNL Surakarta Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta atas perintah Tergugat I sedangkan Tergugat I memperoleh obyek tanah tersebut dengan cara Melawan Hukum , maka apa yang di lakukan Turut Tergugat II adalah tidak sah;
15. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, yang beralamat di:Jalan Veteran No: 88, Bareng lor, Bareng lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, adalah selaku yang menerbitkan SKPT ( surat keterangan Penetapan Tanah ) dan melakukan proses pencatatan balik nama yang diperintah oleh Tergugat I sedangkan Tergugat I dalam perolehan obyeknya secara melawan

*Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dengan perintah Tergugat I untuk mengeluarkan surat SKPT dan proses pencatatan balik nama dengan cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut adalah tidak sah;

16. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang di sebabkan oleh Tergugat I oleh sebab itu apa pun yang di kerjakan adalah tidak sah dan melawan hukum;
17. Bahwa supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sudah sepantasnya apabila Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk meletakkan sita jamin ( conservatoir beslag ) atas Sebidang tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang mana telah dibuat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02410/2016 sertipikat terbit tanggal 27/04/2016 atas nama Handoko Adimulyo, dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah Timur: Jalan, sebelah Selatan: Bakir, Sebelah Barat: Muhammad Setya Budi Dharma, supaya nantinya obyek tersebut, dapat di sita eksekusi untuk selanjutnya di kembalikan kepada Para Penggugat dan balik nama atas nama Para Penggugat (Haris Sutardi ) Penggugat II dengan Putusan Pengadilan;
18. Bahwa selain itu, apa yang dilakukan oleh Tergugat I Handoko Adimulyo jelas – jelas melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”* yang mana juga menjadi dasar gugatan ini :
19. Bahwa di dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, terdapat 4 unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum, yang kesemuanya sudah dipenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Yaitu:
  - a. **Adanya Perbuatan melawan Hukum.**

*Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



Bahwa faktanya Tergugat I telah merubah perjanjian Hutang Akta No.124 tanggal 21 Maret 2016 di hadapan Notaris PPAT Dwi Pramono, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Klaten, yang beralamat di: Jl. Wijaya Kusuma RT 001/ RW 002, Damaran , Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dari pinjaman hutang Para Penggugat dari Koperasi simpan pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Klaten menjadi pinjamam Hutang Pribadi Tergugat I HANDOKO ADIMULYO;

b. **Adanya Kesalahan**

Bahwa secara terang dan nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum merubah perjanjian hutang dari Koperasi simpan pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Klaten menjadi pinjaman Hutang Pribadi Tergugat I HANDOKO ADIMULYO;

c. **Adanya Kerugian**

Bahwa dengan apa yang dilakukan Tergugat I Para Penggugat kehilangan Asset Sebidang tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;

d. **Adanya Hubungan Sebab Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kesalahan dan Kerugian Yang Ada**

Bahwa dengan di ikatnya Hak Tanggungan oleh Tergugat I kemudian dilelang oleh Tergugat I dengan bantuan turut Tergugat II di lakukan lelang terbuka untuk umum di menangkan oleh Tergugat II, maka Para Penggugat Kehilangan Assetnya Sebidang tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan Asset tersebut adalah merupakan Asset satu satunya tempat tinggal Para Penggugat;

20. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klaten cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutus yang seadil-adilnya

*Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



karena kami Para Penggugat hanya satu-satunya Asset tersebut yang kami miliki dan fakta yang kami sampaikan adalah yang sesungguhnya;

21. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2000, Mohon putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (UitVoorbaar Bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Klaten ,cq Majelis hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I HANDOKO ADIMULYO telah melakukan perbuatan melawan hukum telah membuat perjanjian Hutang dengan Para Penggugat Akta No.124 tanggal 21 Maret 2016 di hadapan Notaris PPAT Dwi Pramono, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Klaten, yang beralamat di: Jl. Wijaya Kusuma RT 001/ RW 002, Damaran , Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dari pinjaman hutang Para Penggugat dari Koperasi simpan pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Klaten menjadi pinjamam Hutang Pribadi Tergugat I HANDOKO ADIMULYO;
3. Menyatakan perjanjian Hutang Akta No.124 tanggal 21 Maret 2016 di hadapan Notaris PPAT Dwi Pramono, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Klaten, yang beralamat di: Jl. Wijaya Kusuma RT 001/ RW 002, Damaran , Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah adalah sah, milik Koperasi simpan pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Klaten;
4. Menyatakan Sebidang tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa

*Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah,  
dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan;
- sebelah Timur : Jalan;
- sebelah Selatan : Bakir;
- Sebelah Barat : Muhammad Setya Budi Dharma;

Yang menjadi jaminan adalah milik Penggugat II HARIS SUTARDI

5. Menyatakan Tergugat II ISMUNANTO selaku Kepala Cabang KSP Arta Mulia Klaten, Yang beralamat di: Jl.Prenjak Nomor 14 Bareng Kidul, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57414, telah melakukan perbuatan melawan hukum membujuk Para Penggugat untuk take over pinjaman dari 3 (Tiga) orang peminjam di Koperasi simpan pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Klaten menjadi atas nama Para Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat III IWAN BUDI LESMANA selaku Pemenang Lelang, yang beralamat: Jl. Candi Prambanan XI KAW.473 RT 004/ RW 010, Kalipancu Ngaliyan, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membeli Sebidang tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dari lelang yang masih sengketa Aquo;
7. Menyatakan Turut Tergugat I DWI PRAMONO, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Klaten, yang beralamat di: Jl. Wijaya Kusuma RT 001/ RW 002, Damaran, Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara mengalihkan SHM No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi (Penggugat II) menjadi Tergugat I (HANDOKO ADIMULYO);
8. Menyatakan Turut Tergugat II Kantor KPKNL Surakarta, yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 141, Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Kode pos 57136 (Turut Tergugat II), selaku pelaksanan

*Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB waktu sever, adalah tidak sah;

9. Menghukum Turut Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten yang telah mengeluarkan SKPT untuk sebagai persyaratan lelang atas sertifikat hak milik No. 03992, seluas 792 m2, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor; 00160/Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah adalah tidak sah;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslaag yang dilakukan oleh PENGADILAN NEGERI KIATEN terhadap sertifikat yang tersebut di bawah ini Sebidang tanah SHM No. 03992, seluas 792 m2, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/ Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah semula atas nama Haris Sutardi;
11. Menyatakan sesuai putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);
12. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir dipersidangan masing-masing diwakili oleh Kuasanya, Turut Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 15 Agustus 2024, 12 September 2024, dan 16 Oktober 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat II dan Tergugat III tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan yang sah;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh

*Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk berupaya menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dengan jalan perdamaian dengan menunjuk seorang Hakim yang bertindak sebagai Mediator dalam proses mediasi yaitu Sdr. ALFA EKOTOMO, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 16 Oktober 2024, ternyata upaya mediasi yang telah ditempuh tidak menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

**Menimbang**, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 20 November 2024 secara e-litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem**

1. Bahwa Gugatan Penggugat Adalah Ne Bis In Idem, sebelum Gugatan Penggugat di ajukan di Pengadilan Negeri Klaten, Bahwa Obyek yang sama telah di Putus di Pengadilan Negeri Klaten dalam Perkar Nomor 117/Pdt.G/2019/N Kln dengan Amar Putusan :

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat sebesar Rp 559.910.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.177.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
dan dalam Amar Putusan Banding Nomor 230/PDT/2020/PT SMG :

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 117/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 24 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dan obyek tersebut jug sudah di lakukan Eksekusi Hak Tanggungan / Lelang melalui Pengadilan Negeri Klaten dalam Perkara Nomor 20/Pdt.Eks/2021/PN Kln dan terjual melalui Lelang.

2. Bahwa dalil dari gugatan Penggugat:
  - Hubungan hukum antara Penggugat I ,Penggugat II dan Tergugat I adalah adanya perjanjian kredit yang telah disepakati, didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban antara lain tentang jumlah hutang pokok, bunga dan apabila tidak bayar tepat waktu dikenai denda serta Penggugat memberikan jaminan jika Penggugat tidak bayar maka jaminan tersebut dapat diajukan eksekusi oleh Tergugat I Dan Terhadap Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (HT) No: 024/2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan

*Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



Nomor 057/2016 Peringkat I (Pertama) yang dibuat oleh Notaris Dwi Pramono SH..M.Kn

- Terhadap Keterlambatan Kredit Tersebut Tergugat I telah melakukan Gugatan Wanprestasi dalam Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/N Kln Terhadap Penggugat I dan Pengugat II dan suah di Putus dan sudah Inkrah
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II termasuk dalam kategori kredit bermasalah berdasarkan:
- Perjanjian Hutang Pihutang dengan Jaminan Nomor 124 tertanggal 21 Maret 2016 dinyatakan jatuh tempo dan/ atau debitur sudah melakukan cidero janji (wanprestasi) serta termasuk dalam kategori kredit bermasalah .
  - Tergugat I melakukan penyelesaian kredit debitur dengan melakukan penjualan jaminan kredit Secara Eksekusi Hak Tanggungan / lelang eksekusi melalui kantor Pengadilan Negeri Klaten
  - Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan berhak untuk melakukan penjualan jaminan kredit secara langsung maupun melalui lelang atas jaminan kredit tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa prosedur tahapan Penjualan Secara Langsung telah dipenuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku dan di ajukan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Eks.2021/PN Kln.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara ;
3. Bahwa apa yg harus Tergugat I jawab dari Gugatan Penggugat, bahwa sebelumnya sudah ada Putusan Terlebih dahulu dan sudah di nyatakan Inkrah dalam Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Kln jo 230/PDT/2020/PT SMG dan juga adanya Perkara Eksekusi dalam Perkara Nomor 20/Pdt.Eks.2021/PN Kln.

*Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



4. Bahwa ketentuan dalam **Pasal 1338 KUHPerdata** menyatakan :  
“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup oleh Undang – Undang dinyatakan cukup untuk itu”
5. Bahwa serta **Pasal 1320 KUHPerdata** tentang syarat sahnya perjanjian adalah :
  - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.  
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
  - b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.  
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita.  
Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
  - c. Adanya Obyek.  
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
  - d. Adanya kausa yang halal.  
Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Bahwa dengan demikian perjanjian kredit yang menjadi hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum, serta apabila Tergugat I wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka Tergugat diberikan Hak oleh Undang - Undang untuk menjalankan Hak Tanggungan dengan jalan Penjualan secara langsung atau pelelangan untuk membayar hutang-hutangnya (pokok, bunga , denda dan biaya penagihan) .

*Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



7. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit berikut addendum/ perpanjangan/ perubahannya fasilitas kredit atas nama SRI SUGIYANTI (Penggugat II) dan HARIS SUTARDI (PENGGUGAT I) telah dinyatakan jatuh tempo dan atau debitur sudah melakukan cidera janji (wanprestasi) serta termasuk dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa Tergugat I telah memberikan peringatan kepada Penggugat (DJOKO SUTRISNO) untuk dapat melakukan menyelesaikan seluruh kewajiban Penggugat, berdasarkan surat peringatan sebagai berikut
  - a. Surat Nomor 9/SOM/ADV-ABP/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Somasi I;
  - b. Surat Nomor 10/SOM/ADV-ABP/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Somasi II;
  - c. Surat Nomor 11/Som/ADV-ABP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Somasi III;

Berkenaan dengan hal tersebut pada surat Somasi III Tergugat I memohon untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kreditnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dari tanggal surat dibuat. Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak ada realisasi penyelesaian, maka pihak Tergugat akan segera menindak lanjuti dengan mengajukan lelang melalui Pengadilan Negeri dan atau ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta;

4. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian hutang yang sah menurut hukum telah disepakati oleh Penggugat I dan Penggugat II dibuat tanpa adanya paksaan dari siapapun, yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban antara lain tentang jumlah hutang pokok, bunga dan apabila tidak bayar tepat waktu dikenai denda serta Penggugat I dan Penggugat II memberikan jaminan jika Penggugat I dan Penggugat II tidak bayar maka jaminan tersebut dapat diajukan Penjualan secara langsung atau eksekusi pelelangan (penjualan dimuka umum) oleh Tergugat I Sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat.

*Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



5. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata( KUHPerdata ) menyatakan sebagai berikut :

*“ Tiap perbuatan melawan hukum, yang membuat kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

**Pasal 1365 KUHPerdata** telah secara tegas menyatakan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan sifatnya adalah kumulatif.

6. Bahwa perjanjian kredit yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I adalah sah menurut hukum yang telah disepakati serta Tergugat I diberikan Hak oleh Undang - Undang untuk menjalankan Hak Tanggungan dengan jalan penjualan secara langsung berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat I, Penggugat II kepada Tergugat I untuk memenuhi hutang-hutangnya. Dengan demikian perbuatan Tergugat **tidak dapat** dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tentang ganti rugi yang harus dipikul oleh Tergugat I tidak terbukti, dan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat mohon untuk ditolak . Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam kompetensi :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

*Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Atau :**

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 20 November 2024 secara e-litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI SURAT GUGATAN PERLAWANAN PENGGUGAT CACAT FORMAL**

- a. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa;
- b. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perlawanan perkara *a quo* harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas;
- c. Bahwa dalam surat gugatan perlawanan Penggugat, tidak ada satupun dari dalil Penggugat yang menyatakan atau menyebutkan batas-batas objek sengketa sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, sudah seharusnya gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

**2. EKSEPSI PERSONA STANDI NONJUDICIO**

- a. Turut Tergugat II berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penyebutan *persoon* Turut Tergugat II dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal

*Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan D.I. Yogyakarta selaku (instansi) atasan Turut Tergugat II. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu apabila terdapat tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;

- b. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II di atas, maka gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat;
- c. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Ontvankelijk Verklaard***). Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat*;

### 3. EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*

- a. Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan perdata teregister nomor 46/Pdt.G/2024/PN.KIn tanggal 16 April 2024 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama dengan perkara perdata nomor 102/Pdt.G/2024/PN.KIn;
- b. Bahwa dalam sidang perkara perdata nomor 46/Pdt.G/2024/PN.KIn pada tanggal 31 Juli 2024 serta berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Klaten, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara 46/Pdt.G/2024/PN.KIn;
- c. Bahwa selanjutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dimaksud dalam putusan perkara nomor 46/Pdt.G/2024/PN.KIn tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya berbunyi :

*Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN KIn*



1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Kln dicabut;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp423.000,00 (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- b. Bahwa pencabutan gugatan juga merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final bagi Para Penggugat dan Para Tergugat. Putusan perkara nomor 46/Pdt.G/2024/PN.Kln dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Oleh karenanya, penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat para pihak. Sengketa yang terkandung dalam gugatan tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka gugatan perkara perdata nomor 42/Pdt.G/2024/PN.Byl dapat dikategorikan sebagai *Ne Bis In Idem* yakni perkara *a quo* dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, harus dinyatakan oleh majelis hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

*Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II, tetapi pada dasarnya Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa meskipun Para Penggugat tidak mempersoalkan teknis pelaksanaan lelang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II berdasarkan permohonan dari Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, namun untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya perlu Turut Tergugat II sampaikan proses lelang terhadap objek sengketa yaitu sebagai berikut :
  - a. Bahwa pelaksanaan lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat II sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 yang berbunyi, "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya." *juncto* ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 122/PMK.06/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "**Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.**"
  - b. Bahwa lelang terhadap objek lelang berupa sebidang tanah SHM No. 03992/Kalikebo luas 794 m<sup>2</sup> atas nama Haris Sutardi, yang terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA nomor : 2675/PAN.PN.W12-U9/HK2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Perkara No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln, dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan lelang diantaranya :

*Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



- Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 29 Desember 2021 tentang Perintah Tegoran/Aanmaning;
  - Fotokopi Berita Acara Tegoran (Aanmaning) Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 19 Januari 2022;
  - Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 21 Maret 2022 tentang Perintah Sita Eksekusi;
  - Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 24 Maret 2022;
  - Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 22 Desember 2022 tentang Eksekusi Lelang;
- c. Bahwa verifikasi berkas permohonan lelang dari Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dinyatakan telah lengkap dan benar, maka sesuai ketentuan, Turut Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-383/KNL.0902/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan ketentuan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA selaku penjual objek lelang harus memenuhi syarat pengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang;
- d. Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah melaksanakan dua kali pengumuman lelang yakni melalui selebaran pada tanggal 20 Februari 2024 sebagai pengumuman pertama lelang eksekusi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Nomor 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln dan melalui Surat Kabar Harian Radar Solo tanggal 6 Maret 2024 sebagai pengumuman kedua lelang eksekusi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Nomor 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln, Ralat Pengumuman Lelang pada Surat Kabar Harian Radar Solo tanggal 7 Maret 2024. Lelang yang akan dilaksanakan tanggal 20 Maret 2024 telah ditayangkan oleh Turut Tergugat II pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak

*Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Para Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek perkara sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat II;

- e. Bahwa guna memenuhi ketentuan PMK RI Nomor 122/PMK.06/2023 yang menentukan pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat, maka terhadap lelang eksekusi *a quo* telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 17069/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang menyatakan bahwa sertifikat dalam status sita tanggal 28 Juli 2023 dan jam 03 menit 05 detik 35 telah dicatat sita berdasarkan penetapan sita Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan alasan Penetapan Perintah Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.KIn;
- f. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA juga telah menyampaikan jadwal pelaksanaan lelang kepada pihak Tereksekusi (Para Penggugat) sesuai surat Nomor : 714/PAN.PN.W.12-U9/HK.2.4/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.KIn;
4. Bahwa dalam penjualan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 telah ditunjuk sebagai pemenang lelang yang sah yaitu Saudara Iwan Budi Lesmana (*in casu* Tergugat III). Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962, pembeli lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembeli sah dan beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang;
5. Bahwa atas pelaksanaan lelang dimaksud telah dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 260/09.02/2024-01 tanggal 20 Maret 2024 sebagai

*Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN KIn*



suatu akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 1 angka 32 PMK Lelang;

6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada petitum gugatan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan lelang tidak sah;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan jawaban di atas, proses eksekusi lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
8. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3 huruf a, Turut Tergugat II dalam hal ini melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "**Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang**";
9. Bahwa pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan sebagai berikut :

**"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya".**

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut :

**"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".**

*Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



10. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 21 yang intinya menyatakan agar putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
11. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan "*bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*";
12. Bahwa sebagaimana pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*".
13. Bahwa dengan demikian, jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan Objek Gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan. Sehingga dalil Pelawan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas objek sengketa perkara *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan;
14. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tidak ada tindakan Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan lelang tersebut adalah sah secara hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalannya.

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkekan memutus dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 20 Maret 2024 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 260/09.02/2024-01 tanggal 20 Maret 2024;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 20 November 2024 secara e-litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. Dalam Pokok Perkara**

Proses Riwayat Penerbitan dan Peralihan SHM No. 3992/kalikebo yang menjadi obyek perkara *a quo*.

1. Berawal dari pemecahan Hak Milik No.108/Kalikebo atas nama Haris Sutardi seluas 794 m2.
2. Berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 57/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat PPAT Dwi Pramono dibebani Hak Tanggungan No. 2410/2024

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Telah Dicitat sita berdasarkan Penetapan No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 21 Maret 2021 serta Berita Acara Sita Eksekusi No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 24 Maret 2022.

Bahwa Hak Tanggungan bersifat *accessoir* yaitu terbit sebagai akibat dari hutang piutang dengan Akta Perjanjian Kredit serta Akta Pemberian Hak Tanggungan.

### III. Petitum :

Bahwa Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten) dalam hal ini sifatnya hanya melaksanakan pencatatan administrasi saja dan tidak berhak menguji kebenaran materiil akta-akta peralihan hak atas tanah tersebut karena pengajuannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya bahwa gugatan penggugat **tidak dapat diterima/gugatan ditolak**.

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, maka Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 23 November 2024 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat II telah

*Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Dupliknya secara tertulis masing-masing pada tanggal 5 Desember 2024 sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK : 3310067012480007 atas nama SRI SUGIYANTI, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi KTP NIK :3310063112410012 atas nama HARIS SUTARDI, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi KK Nomor : 3310061904042784, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03992 yang terletak di Desa Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dengan luas  $\pm$  794 m<sup>2</sup> atas nama Haris Sutardi, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/745/IX/2022/Reskrim tanggal 24 September 2022, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan nomor: SP2HP/1122/IX/2022/Reskrim tertanggal 30 September 2022, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan nomor: SP2HP/562/XI/RES.1.11./2024/Reskrim tertanggal 29 November 2024, diberi tanda **P-7**;

**Menimbang**, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 tanpa diperlihatkan aslinya;

**Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut :

1. ANTON SANJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai kolektor / bagian penagihan nasabah di KSP Arta Mulia Cabang Klaten;

*Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan kredit macet Penggugat I di KSP Arta Mulia Cabang Klaten;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pengajuan kreditnya, akan tetapi berdasarkan data yang saksi terima awalnya yang mengajukan kredit adalah Sdr. Irfan, yang tidak lain adalah anak kandung dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pinjamannya, sisa pinjamannya sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) buah jaminan sertifikat, yang 1 (satu) sertifikat atas nama Sdr. Irfan sedangkan yang 2 (dua) sertifikat atas nama orang lain, saksi lupa namanya;
- Bahwa Sdr. Irfan mengalami kredit macet sejak tahun 2016 karena meninggal dunia;
- Bahwa kredit tersebut tidak ada asuransinya sehingga ahli waris kreditur yang harus melunasinya yaitu Penggugat I sebagai ibu kandungnya karena isteri Sdr. Irfan juga telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Irfan mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Penggugat I sebagai pengganti dari almarhum Sdr. Irfan sanggup meneruskan angsurannya dan Penggugat I malah mengajukan tambahan pinjaman lagi sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha jaminannya dan jaminannya sudah diganti berupa 1 (satu) buah sertifikat atas nama Haris Sutardi suami Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengajuannya namun hanya mengantarkan Penggugat I ke Kantor Notaris Sdr. Dwi Pramono dan saksi tidak tahu prosesnya karena berada di luar kantor;
- Bahwa angsuran kreditnya tidak lancar dan macet lagi dan saksi diberikan tugas dari kantor untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut;
- Bahwa belum sempat menyelesaikan permasalahan kredit tersebut, KSP Arta Mulia Cabang Klaten telah dibekukan dari pusat dan tidak

*Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bisa operasional, selanjutnya saksi dikeluarkan dari karyawan KSP Arta Mulia Cabang Klaten, sehingga tidak tahu proses selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sudah ada proses lelang tahunya kalau sudah dilelang ketika diundang ke Polres Klaten dan melihat data-data di Polres karena Penggugat I melaporkan KSP Arta Mulia Cabang Klaten ke Polisi;
  - Bahwa pada saat di Polres atas nama disertifikat yang dijaminan tersebut sudah berbalik atas nama Handoko, bukan atas nama KSP Arta Mulia Cabang Klaten;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah 3 sertifikat yang dijaminan dahulu sudah dikembalikan kepada Penggugat I atau belum;
2. WINANGSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat I ke kantor KSP Arta Mulia Cabang Klaten untuk mengangsur hutangnya yang kata Penggugat I yang berhutang dulu Sdr. Irfan, anak Penggugat I;
  - Bahwa Sdr. Irfan dan isterinya sudah meninggal dunia namun punya 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Sdr. Anton yang sering menagih angsuran di rumah Penggugat I;
  - Bahwa saksi juga pernah mengantar Penggugat I ke notaris katanya Penggugat I akan menerima uang dari KSP Arta Mulia Cabang Klaten, dan saksi akan diberi uang apabila berhasil;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I sudah menerima uangnya belum karena sampai dengan sekarang saksi juga belum diberi uang oleh Penggugat I;
  - Bahwa saksi tidak tahu pengajuan kredit untuk apa dan jaminannya apa;
  - Bahwa Penggugat I sebagai ibu rumah tangga sering meminjamkan uang kepada orang lain dengan cara mengangsur, sedangkan Penggugat II pekerjaannya sebagai pensiunan pegawai BRI;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln



**Menimbang**, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat No. 2675/PAN.PN.W12-U9/HK2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Perkara No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln, diberi tanda **T.T.II-1**;
2. Fotokopi Surat Nomor: S-383/KNL.0902/2024 tanggal 13 Februari 2024 Hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda **T.T.II-2**;
3. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 22 Desember 2022 tentang Perintah Eksekusi Lelang, diberi tanda **T.T.II-3**;
4. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tentang Perintah Sita Eksekusi, diberi tanda **T.T.II-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tanggungan No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 21 Maret 2021, diberi tanda **T.T.II-5**;
6. Fotokopi Penetapan No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 29 Desember 2021 tentang Perintah Teguran/Aanmaning, diberi tanda **T.T.II-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Aanmaning No. 20/Pdt.Eks/2021/PN.Kln tanggal 19 Januari 2022, diberi tanda **T.T.II-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 17069/2024 tanggal 5 Maret 2024, diberi tanda **T.T.II-8**;
9. - Fotokopi Selebaran tanggal 20 Februari 2024 sebagai Pengumuman Lelang Pertama, diberi tanda **T.T.II-9.a**;  
- Fotokopi Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 6 Maret 2024 sebagai pengumuman lelang kedua, diberi tanda **T.T.II-9.b**;
10. Fotokopi Risalah Lelang No. 260/09.02/224-01 tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda **T.T.II-10**;

*Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat II tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TT.II.3 s/d TT.II.7 tanpa diperlihatkan aslinya;

**Menimbang**, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 3992/Kalikebo atas nama Haris Sutardi, seluas 794 m<sup>2</sup> terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda **T.T.III -1**;

**Menimbang**, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dipersidangan tanggal 12 Februari yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menyampaikan Kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk melengkapi putusan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi jawaban dari Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, ternyata isi materi jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat II selain menyangkut pokok perkara juga berisikan tentang materi eksepsi, antara lain eksepsi mengenai;

1. *Ne Bis In Idem* dengan Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN KIn;
2. Gugatan Penggugat cacat formal;
3. *Persona Standi Nonjudicio*;
4. *Ne Bis In Idem* dengan Perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN KIn;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengandung materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi materi eksepsi tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi *Ne bis in idem* mendasarkan bahwa perkara a quo sebelumnya pernah diputus dalam perkara yang sama yakni perkara 117/Pdt.G/2019/PN KIn, sedangkan Turut Tergugat II eksepsi *ne bis in idem* mendasarkan bahwa perkara a quo sebelumnya telah diputus dalam perkara yang sama yakni perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN KIn, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan oleh Tergugat I terlebih dahulu;

*Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN KIn*



Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*:

Bahwa Gugatan Penggugat Adalah *Ne Bis In Idem*, sebelum Gugatan Penggugat di ajukan di Pengadilan Negeri Klaten, bahwa Obyek yang sama telah di Putus di Pengadilan Negeri Klaten dalam Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/N Kln dan telah dikuatkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor 230/Pdt/2020/PT Smg dan perkara tersebut sudah sudah in kracht dan obyek tersebut juga sudah di lakukan Eksekusi Hak Tanggungan/Lelang melalui Pengadilan Negeri Klaten dalam Perkara Nomor 20/Pdt.Eks/2021/PN Kln dan terjual melalui Lelang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I berkaitan dengan *Ne Bis In Idem* telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa perkara tersebut diajukan sebagai Penggugat yakni Koperasi Simpan Arta Mulia dengan title Gugatan wanprestasi. Sedangkan perkara ini diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I secara personal bukan kelembagaan. Dan titlenya juga bukan wanprestasi namun adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga perkara ini tidak *Ne Bis In Idem*;

Menimbang bahwa definisi asas *Ne Bis In Idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi: Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas *Ne Bis In Idem* dapat diartikan sebagai asas hukum pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan bahwa : "Ada atau tidaknya asas *Ne Bis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne Bis In Idem*, bahwa "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mendukung bantahannya atas gugatan Para Penggugat namun dalam posita jawaban Tergugat I menyebutkan dasar eksepsi *Ne Bis In Idem* adalah Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Kln Jo Putusan Nomor 230/Pdt/2020/PT Smg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No647/K/sip/1973 menyatakan bahwa : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi Tergugat I yakni mengenai *Ne Bis In Idem* dan setelah Majelis memeriksa didalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Klaten, memang benar ditemukan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Kln teregister tanggal 2 September 2019, dengan subyek hukum pihak Penggugat adalah Handoko Adimulyo dan Sri Sugiyanti (Tergugat I), Haris Sutardi (Tergugat II) serta Dwi Pramono, SH., Mkn (Turut Tergugat I) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten (Turut

*Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II), dimana dalam perkara tersebut pada pokoknya menyangkut obyek sengketa yang sama dalam perkara a quo yaitu terhadap sertifikat tanah SHM No. 03992, seluas 792 m<sup>2</sup>, atas nama Haris Sutardi, surat ukur tanggal 18/01/2016 Nomor 00160/Kalikebo/2016, terletak di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang mana telah dibuat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02410/2016, dan telah diputus di Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Maret 2020, dan terhadap perkara tersebut telah pula dikuatkan dalam putusan Tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 230/Pdt/2020/PT Smg pada tanggal 10 Juli 2020, dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in Kracht van gewisjde) telah pula dilakukan eksekusi Hak Tanggungan/Lelang melalui Pengadilan Negeri Klaten dalam Perkara Nomor 20/Pdt.Eks/2021/PN Kln dan terjual melalui Lelang;

Menimbang bahwa Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976) menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya", dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas maka telah nyata bahwa obyek sengketa yang didalilkan dalam perkara a quo merupakan obyek sengketa yang sama dalam perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas benar adanya telah ada perkara yang sama sebelumnya, yakni perkara nomor 117/Pdt.G.2019/PN Kln yang mempermasalahkan obyek sengketa yang sama dalam perkara a quo, meskipun kedudukan subyeknya berbalik / berbeda dan bertambah;

Menimbang bahwa Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor: 1226 K/Pdt/2001) menyatakan, "Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*".

*Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana terurai di atas maka terhadap obyek sengketa perkara a quo sebenarnya telah diberikan status dengan adanya putusan terdahulu (Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Kln Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 230/Pdt/2020/PT Smg) sehingga menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada perubahan / berbalik subyek hukum yang duduk sebagai Penggugat dan tergugat dan ada penambahan pihak Turut Tergugat dan terhadap status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu maka perkara a quo dinilai sebagai *Ne Bis In Idem*;

Menimbang bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *Ne Bis In Idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata telah terbukti memiliki kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim menilai gugatan a quo memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan *Ne Bis In Idem* sehingga eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang *Ne Bis In Idem* dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu dengan terbuktinya gugatan tersebut *Ne Bis In Idem*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverklarijke Verklaard*);

Menimbang bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini,

*Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 1917 KUHPERdata, SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012, ketentuan-ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang *Ne Bis In Idem*;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 938.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., dan FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NYOTO PRAMUKO WB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Klaten pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NYOTO PRAMUKO WB, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
PNBP Relas	: Rp 70.000,00
Administrasi	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp743.000,00
Materai Putusan	: Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00 +

---

Jumlah Rp. 938.000,00

(sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);